



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 9077-9087

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Kewenangan Pengelolaan Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah di Pulau Rempang

Alfi Assyifarizi^{1✉}, Indra Purwanto²

Ilmu Hukum, UIN Walisongo Semarang

Email: alfirizi190103@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Permasalahan konflik yang ada di Pulau Rempang dalam proses pembangunan proyek Eco-city menuai kontroversi mengenai Ketidakpastian dalam hak kepemilikan atas tanah serta kurangnya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang telah mendiami tempat tersebut selama lebih dari seratus tahun diharuskan meninggalkan kampung halamannya berpotensi mencederai hak asasi manusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama bagaimana pengaturan kewenangan hak pengelolaan tanah di Pulau Rempang? kedua, bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat di Pulau Rempang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis dan konseptual. Pengambilan bahan hukum melalui studi pustaka dan studi dokumen dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketika tanah Rempang diberikan kepada Investor, maka Kementerian BPN harus menerbitkan sertifikat Hak Pengelolaan lahan (HPL) kepada badan perizinan (BP) Batam yang akan menjadi dasar penerbitan penetapan lokasi (PL) BP Batam kepada Investor. Perlunya penguatan perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat yang harus diakui dan dijamin, dengan menghindari pemaksaan pengurusan dan memastikan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan pembangunan proyek Eco-city. Prinsip-prinsip hak asasi manusia harus dijadikan pedoman dalam pembentukan regulasi dan praktik yang dilaksanakan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Hak Asasi Manusia*

Abstract

The problem of conflict that exists in Pulau Rempang in the process of building the Eco-city project has generated controversy regarding the uncertainty in land ownership rights and the lack of legal protection for people who have inhabited the place for more than a hundred years are required to leave their hometowns, potentially injuring human rights. The formulation of the problem in this study is, first, how is the regulation of the authority of land management rights on Rempang Island? Second, how are legal protection efforts for the land rights of the people of Pulau Rempang. This research is a normative legal research with historical and conceptual approaches. Legal materials are collected through literature study and document study with qualitative analysis techniques. The research concludes that when Rempang land is given to investors, the Ministry of BPN must issue a certificate of land management rights (HPL) to the licensing agency (BP) Batam which will be the basis for the issuance of location determination (PL) BP Batam to investors. There is a need to strengthen legal safeguards to protect the rights of the community which must be recognized and guaranteed, by avoiding forced evictions and ensuring their involvement in the decision-making process of the Eco-city project development. Human rights principles should be used as guidelines in the formation of regulations and practices implemented.

Keyword: *Legal Protection; Land Rights; Human Rights*

PENDAHULUAN

Pulau Rempang terletak dalam wilayah Kota Batam yang dibentuk pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 yang disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999. Kota Batam merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Provinsi Kepulauan Riau merupakan pecahan Provinsi Riau pada tanggal 24 September 2002 dan menjadi provinsi berikutnya. Kepada Badan Pengelola Properti Industri yang kemudian dialihkan kepada Badan Perizinan (selanjutnya disebut BP Batam) (Nurmandi, 2014). Karena semakin berkembangnya kegiatan komersial serta terbatasnya daya tampung kawasan industri di Pulau Batam, maka Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 28 pada tahun 1992 yang menambahkan Pulau Rempang dan Pulau Galang serta pulau-pulau kecil tertentu di sekitar Pulau Rempang dan Galang yang termasuk dalam kawasan industri Pulau Batam, oleh karena itu Pulau Rempang dan Pulau Galang, khususnya di daratan, juga tunduk pada Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 dan Peraturan Menteri.

Permasalahan pengelolaan pertanahan di Pulau Batam, termasuk Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru dan 39 pulau kecil lainnya, diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa "bila Kota Batam sudah menjadi daerah otonom, maka Pemerintah Kota Batam mengikutsertakan Kewenangan

Batam untuk penyelenggaraan dan pembangunan daerah". Ketentuan pasal tersebut menimbulkan permasalahan baik bagi BP Batam maupun Pemerintah Kota Batam, karena pembagian kekuasaan antara keduanya tidak jelas, termasuk dalam hal penggunaan lahan. Selain itu, pada Pasal 21 ayat (3) disebutkan bahwa "hubungan ketenagakerjaan antara Pemerintah Kota Batam dengan Otorita Batam tetap diatur dengan peraturan pemerintah", hal ini mewajibkan pemerintah pusat untuk mengeluarkan keputusan terkait. Namun, aturan pembagian kekuasaan belum dikembangkan. Ketidakjelasan pembagian kekuasaan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam mempengaruhi iklim investasi khususnya dalam penyediaan jasa pengelolaan lahan.(NurHadiyati, 2019)

Pada tahun 2013, Kota Batam mengalami permasalahan tumpang tindih. Menteri Kehutanan menerbitkan peraturan dengan nomor SK. 463/Menhut-II/2013 Penetapan Kawasan Hutan Lindung terhadap tanah di Pulau Batam yang merupakan bagian dari hak pengelolaan BP Batam dan telah diberikan hak atas tanah oleh masyarakat, terletak pada tempat yang tidak sah. Padahal, rumah dan dermaga tersebut sebelumnya sudah mendapat izin resmi dari BP Batam. Permasalahan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum di bidang pertanahan, namun juga berdampak paling signifikan terhadap memburuknya iklim investasi, apalagi Batam merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang diharapkan dapat mendorong perekonomian negara.(Isdian, 2014)

konflik yang terjadi pada tanggal 7 September 2023 di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, ketika aparat Kepolisian, TNI, dan Satpol PP berhadapan dengan penduduk setempat yang menolak dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dalam proses penggusuran paksa. Konflik ini akhirnya mengarah pada penggunaan gas air mata oleh aparat untuk memaksa mereka pindah. Akibat bentrokan tersebut, sebelas orang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat, di mana sepuluh di antaranya adalah siswa dan seorang guru. Kelanjutan konflik juga melibatkan perlawanan dari warga yang berlanjut hingga mereka mencapai kantor BP Batam, yang menyebabkan enam orang lainnya mengalami luka-luka. Meskipun demikian, warga yang tergabung dalam Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT) Pulau Rempang dan Galang, yang merasa terdampak oleh proyek Eco-City, tetap menolak direlokasi. Alasannya adalah karena mereka telah mendiami wilayah tersebut secara turun temurun sejak tahun 1834, jauh sebelum Indonesia merdeka. Selain menuntut penghentian intimidasi terhadap masyarakat, mereka juga meminta agar negara mengakui hak kepemilikan atas Tanah Ulayat mereka.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana pengaturan undang-undang pengelolaan pertanahan di Pulau Rempang, bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan status hak alas

tanah di Pulau Rempang, serta bagaimana upaya menangani konflik di Pulau Rempang secara konstruktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terlebih dahulu peraturan tentang Kewenangan Penggunaan Tanah di Kota Batam khususnya Pulau Rempang, untuk mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan status hak atas tanah di wilayah Pulau Rempang, serta untuk mengetahui bagaimana upaya menangani konflik di Pulau Rempang secara konstruktif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Pendekatan sejarah digunakan untuk mengetahui kronologi budidaya di Pulau Rempang yang terletak di wilayah Kota Batam dan merupakan rangkaian pulau terbesar kedua setelah Pulau Batam sehingga merupakan tanah status quo. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengajukan konsep perlindungan hukum bagi masyarakat Pulau Rempang yang mendiami tanah-tanah status quo. Sumber informasi penelitian ini adalah bahan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka, penelusuran literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan penelitian dokumenter, penelusuran peraturan hukum mengenai permasalahan penelitian. Analisis kualitatif digunakan sebagai teknik analisis data berupa penyajian, pendeskripsian, dan pendeskripsian temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Hak Pengelolaan Tanah di Pulau Rempang

Pengaturan tanah di wilayah Rempang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 yaitu memasukkan Rempang sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded Zone) sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 307/Kpts-II/1986 pada 29 September 1986 wilayah Rempang masuk sebagai kawasan hutan dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pengendalian Tata Guna Lahan Rempang dan Galang, yang mengakibatkan kawasan tersebut menjadi ber-Status Quo. (Tulus, 2023)

Sebagaimana di ketahui bahwa pada tahun 2001-2002, pemerintah memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan atas tanah Batam. Namun sebelum konflik, Masyarakat tersebut belum pernah mengunjungi atau menerima investor. Sayangnya, batas antara penggunaan lahan BP Batam dengan lahan bersama milik masyarakat tidak diberi batas yang jelas, sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan.

Meskipun masyarakat telah memiliki status alas hak terhadap tanahnya tetapi tidak dapat ditingkatkan dasar haknya tersebut untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah dari Badan Pertanahan (BPN). Peraturan perundang undangan mengatur terkait kewenangan, kewajiban serta larangan untuk berbuat sesuatu terhadap semua hak penguasaan atas tanahnya seperti Hak Milik sebagaimana dituangkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mana memberikan wewenang kepada pemegang Hak Milik untuk menggunakan tanahnya tanpa batas waktu. Sementara untuk Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUP mengatur jangka waktu penggunaan tanahnya. Begitu pun terkait Hak Guna Bangunan (HGB). Hak Tanggungan terhadap hak penguasaan atas tanah yang berisikan kewenangan bagi kreditor untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan. (Maria Farida, 1997)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menduga ada tumpang tindih terkait dengan kepemilikan lahan sehingga mengakibatkan konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Hal tersebut dikarenakan perencanaan adanya proyek di Pulau Rempang memang sudah sejak tahun 2002, Namun, proyek tersebut tidak kunjung digarap dan lahan dibiarkan begitu saja, sehingga dijadikan tempat pemukiman masyarakat. Masalah konflik agraria itu juga menjadi bumerang bagi masyarakat terkait adanya statement janji kampanye Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 lalu yang disebut akan memberikan sertifikat kepada Masyarakat.

Saat ini pihak Badan Pertanahan Nasional Batam tidak menerbitkan sertifikat terhadap kawasan Rempang meskipun Masyarakat adat yang terdiri dari suku Melayu, suku laut dan berbagai suku lainnya telah menempati Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun pada lahan tersebut, hal tersebut terjadi seperti pembahasan sebelumnya dengan solusi mengalokasikan Masyarakat yang terdampak dari proyek Rempang Eco City akan diberikan kompensasi berupa hunian baru tipe 45 senilai Rp 120 juta, dengan luas tanah maksimal 500 m². Setiap satu rumah yang terdampak, akan diganti dengan satu unit hunian baru. Hunian baru itu akan berada di kawasan Tanjung Banon atau Dapur 3 Sijantung. Tergantung, pilihan dari warga nantinya. Sejalan dengan pengembangannya, Rempang Eco City, di area relokasi ini juga terdapat ruang hijau dan biru. Seperti hutan mangrove, area penghijauan dan pantai. Begitu juga dengan kantor pemerintahan seperti Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Polsek, Pemadam Kebakaran hingga Koramil yang berada di satu lokasi Hunian baru itu, akan ditargetkan selesai pada 2024 mendatang. Untuk sementara, masyarakat Rempang Galang akan mendapatkan hunian sementara secara gratis. Tidak hanya itu, biaya hidup masyarakat selama dihunian sementara juga akan ditanggung setiap bulannya. Adapun biaya hidup selama masa relokasi sementara itu sebesar Rp 1.200.000 per orang

dalam satu KK. Biaya hidup tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya. Jika dalam satu KK terdapat 5 orang anggota keluarga, maka keluarga tersebut akan mendapatkan biaya hidup sebesar Rp 6.000.000 setiap bulannya. Sementara, untuk masyarakat yang memilih untuk tinggal di tempat saudara atau diluar dari hunian sementara yang telah disediakan oleh BP Batam, akan diberikan biaya sewa sebesar Rp 1.200.000 juta per bulan.

2. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Tanah Masyarakat di Pulau Rempang

Hak asasi manusia yang diakui oleh negara yang ada di seluruh dunia mempunyai makna bahwa setiap negara wajib melindungi setiap individu sebagai hak kodratnya atau disebut juga dengan hak asasi manusia. (Danel Aditia, 2018). Oleh karena itu hal tersebut menjadi tanggung jawab negara dalam perjanjian internasional yang disepakati bersama atau disebut juga *facta sunt servanda*. Implementasinya melalui konsep hukum negara yang harus mencakup perlindungan hak asasi manusia untuk menjamin keadilan dan keamanan kepentingan Nasional. Konsep ini disebut juga dengan konsep negara hukum yang diperkenalkan oleh ahli hukum Jerman Friederich Julius Stahl dengan konsepnya yang terkenal yaitu *Rechtstaats*.

Sesuai dengan deklarasi Bill of Rights, yang berisikan perjanjian ekonomi, sosial, dan budaya harus menekankan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa warga negaranya mendapatkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya tersebut. Konsep keadilan ini tercermin dalam pemikiran Aristoteles: "Kita hendaknya tidak hanya memikirkan bentuk pemerintahan apa yang terbaik, tetapi juga tentang apa yang mungkin dan paling mudah dicapai oleh semua orang." Secara khusus, dalam Etika Nicomachean, Aristoteles menekankan bahwa keadilan adalah hal yang mendasar. filsafat hukum, karena hukum hanya dapat ditegakkan dalam tatanan keadilan. (Bahder Johan, 2014)

Gagasan Aristoteles ini dilanjutkan oleh John Rawls bahwa "keadilan sebagai keadilan dimulai dari salah satu pilihan paling umum yang dapat diambil bersama oleh masyarakat, yaitu pilihan terhadap prinsip pertama konsep hukum, yang menjadi pedoman kritik lebih lanjut dan reformasi institusi yang mempunyai memilih konsep hukum, oleh karena itu kita dapat berasumsi bahwa mereka memilih konstitusi dan undang-undang untuk menegakkan hukum, yang semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang telah disepakati sebelumnya dan di mana tujuan hukum dipandang sebagai cita-cita hukum. , maka hukum adalah keadilan, diwujudkan sebagai doktrin alamiah, baik agama maupun keadilan merupakan tujuan hak di tengah-tengah masyarakat, yang mau tidak mau berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia.¹⁰

Pada perlindungan hukum dibutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Subyek hukum memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Tujuan utama dari perlindungan hukum preventif adalah menghindari potensi pelanggaran hukum sebelum terjadinya tindakan yang melanggar hukum, sehingga masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dapat mematuhi hukum dengan lebih baik. Perlindungan hukum preventif memiliki signifikansi yang besar dalam konteks tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena keberadaan perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat diskresioner.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum represif adalah tindakan penegakan hukum yang diberlakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Tindakan represif ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia masuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip dasar dalam perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah memiliki dua landasan utama. Pertama, berasal dari konsep pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang sejarahnya berasal dari tradisi Barat. Konsep ini bertujuan untuk menetapkan pembatasan-pembatasan dan tanggung jawab masyarakat serta pemerintah terkait hak-hak asasi manusia. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, upaya ini memberikan prioritas pada hak-hak asasi manusia dan terkait dengan tujuan negara hukum. (Marulak Togatorop et al, 2014)

Apabila dikaitkan dengan fenomena hak atas tanah di Rempang dengan prinsip perlindungan hukum yang telah dijelaskan di atas, maka masyarakat yang memiliki hak kepemilikan tanah di Rempang seharusnya memperoleh perlindungan hak mereka, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap individu memiliki hak untuk menerima pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di mata hukum." Landasan tersebut adalah untuk memastikan bahwa

hak-hak individu diakui, dijamin, dan dihormati dengan adil dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Tentu saja, ketentuan ini juga berlaku dalam konteks pertanahan, sehingga setiap individu yang memiliki hak atas tanah, termasuk di Rempang, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dan adil.

Dalam kehidupan masyarakat adat terkhususnya masyarakat adat Rempang yang mana masih memegang teguh prinsip dan kepercayaan kental terkait hukum-hukum terdahulu yang turun-temurun sampai saat ini. Masyarakat adat Rempang memiliki tanahnya hanya secara adat saja tapi tidak untuk prosedur resmi yang ditetapkan oleh negara, yaitu dengan kepemilikan tanah atas bukti sertifikat resmi Latas tanah tersebut. Meskipun demikian, negara memang mengakui adanya hak-hak ulayat masyarakat adat, tetapi dalam hal kenegaraan hukum adat hanya berlaku untuk kalangan tertentu saja yang memang disitu kental akan adatnya. Sehingga hal tersebut menjadikan hukum nasional tidak begitu kuat mengakui dan dalam segi perlindungan hukumnya masih sangat lemah. Dari hal tersebut dapat dijadikan kesempatan bagi penguasa untuk merampas tanah adat. Namun masyarakat adat mempunyai tindakan preventif dalam menanganinya.

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, tidak bermaksud melestarikan masyarakat hukum adat dalam keterbelakangan, tetapi sebaliknya mereka harus tetap memperoleh kemudahan dalam mencapai kesejahteraan, menjamin adanya kepastian hukum yang adil baik bagi subjek maupun objek hukumnya. (Muhammad Arif, 2021). Dalam situasi tertentu di mana masyarakat hukum adat telah mengalami ketidaksetaraan atau ketidakadilan sebelumnya, diperlukan *affirmative action*. Ini adalah upaya khusus untuk mengkompensasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan tersebut dengan memberikan perlakuan istimewa dalam rangka mencapai kesetaraan. *Affirmative action* bisa meliputi kebijakan yang mendukung masyarakat hukum adat dalam hal pemilikan tanah, akses ke sumber daya, pendidikan, atau pekerjaan, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang setara dengan masyarakat lainnya.

Eksistensi masyarakat adat di Pulau Rempang diakui keberadaannya dengan dibentuknya LAM (Lembaga Adat Melayu) Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 TAHUN 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau. Dalam menjalankan tugasnya LAM Riau bertujuan untuk melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Riau. Tetapi keberadaan LAM Riau tersebut masih memerlukan beberapa kajian tentang kewenangan dari LAM Riau itu sendiri. Hak Ulayat dalam tata hukum Indonesia diakui melalui Undang-undang Pokok Agraria yaitu UU no.5 Tahun 1960, dalam hal ini pengakuan yang diberikan Negara bersifat bersyarat dan berlapis.

Hal inilah yang menyebabkan pengakuan hukum tersebut tidak memberikan kebebasan bagi masyarakat adat, melainkan memberi batasan-batasan.(Hayatul Ismi, 2013)

LEMBAGA Adat Melayu (LAM) Riau mengeluarkan Maklumat Nomor M-441/LAMR/IX/2023 tentang peristiwa masyarakat Melayu Pulau Rempang dan Pulau Galang yang diantaranya:

- a. LAM Provinsi Riau menyesalkan insiden konfrontasi antara aparat keamanan dan masyarakat Melayu di Pulau Rempang dan Galang, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan, baik dalam tindakan fisik maupun psikologis.
- b. Mengusulkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menghindari penggunaan metode yang bersifat represif, intimidatif, atau kriminalisasi terhadap warga Melayu yang sedang mempertahankan hak-hak mereka dalam penyelesaian permasalahan yang terkait dengan komunitas Melayu di Pulau Rempang dan Galang.
- c. LAM Provinsi Riau juga mendorong semua pihak untuk menjaga sikap yang tenang dan bijak dalam proses penyelesaian yang diupayakan dengan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat serta menghargai nilai-nilai adat dan nilai-nilai kemanusiaan.
- d. LAM memohon kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah yang bijak, adil, serta memastikan kepastian hukum dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan melindungi hak-hak masyarakat Melayu di Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Maklumat yang berisikan empat sikap itu diterbitkan atas dasar semangat senasib sepenanggungan masyarakat Melayu yang ditandatangani Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAM Riau Datuk Seri Marjohan Yusuf dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAM Riau Datuk Seri Taufik Ikram Jamil. Bentrokan yang terjadi antara tim gabungan keamanan dan masyarakat Melayu di wilayah tersebut, yang disebut telah mencederai nilai-nilai kemanusiaan, baik dari segi fisik maupun psikologis, menjadi latar belakang penting dalam pengeluan maklumat ini. Dalam konteks tersebut, LAM Riau dengan tegas mengkritik penggunaan tindakan represif, intimidatif, dan kriminalisasi yang mungkin diterapkan terhadap masyarakat Melayu yang tengah memperjuangkan hak-hak mereka.

Pelaksanaan prinsip etika politik dan hukum dari tugas Negara untuk melindungi seluruh rakyatnya, diselenggarakan melalui salah satu tugas pemerintahan di bidang kepolisian negara. (John Paul Lederarch , 2005). Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan fungsi pemerintahan atau fungsi sebagai alat Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan

dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pentingnya pemerintah daerah untuk mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat adat di Pulau Rempang terkait hak kepemilikan tanah dan sumber daya alam yang mereka klaim sebagai milik adat adalah karena Pulau Rempang, sebagai contoh fiksi, mencerminkan situasi banyak pulau kecil yang dihuni oleh masyarakat adat yang ada Indonesia. Selama berabad-abad, masyarakat adat Pulau Rempang telah menjalani kehidupan yang terkait erat dengan tanah dan sumber daya alam setempat, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya, tradisi, dan mata pencaharian mereka. Namun, perubahan signifikan dalam konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan di Pulau Rempang, seperti perubahan kebijakan dan tuntutan penggunaan lahan oleh pemerintah pusat maupun daerah, telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakpastian dalam hak kepemilikan tanah mereka. Hal ini berpotensi memicu konflik dan mengancam stabilitas sosial serta perdamaian yang selama ini dijaga dengan baik oleh masyarakat adat.

Keterlibatan masyarakat adat dalam dialog terbuka adalah langkah konkret untuk mengatasi keresahan yang tengah dialami oleh mereka di Pulau Rempang. Dialog dipandang sebagai sarana atau alat yang dapat digunakan untuk mendalami konflik secara intensif dan menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik. (Adwin Tista, 2019). Melalui dialog terbuka, pemerintah akan memiliki kesempatan untuk mendengarkan langsung keluhan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat adat terkait hak kepemilikan tanah dan sumber daya alam yang mereka klaim sebagai milik adat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi dan perspektif masyarakat adat, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan realitas lokal dan mendukung hak-hak mereka. Lebih dari itu, dialog terbuka juga memberikan peluang untuk mengintegrasikan visi dan nilai-nilai masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan di Pulau Rempang, sehingga pembangunan tersebut dapat berlangsung dengan memperhatikan kesejahteraan.

SIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian, dapat diambil suatu kesimpulan Pertama, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 yang menetapkan penambahan Pulau Rempang sebagai salah satu pulau yang dimasukkan Untuk Kawasan Industri dan Kawasan Lingkungan Kerja Pulau Batam wilayah usaha Kawasan Berikat

(Bonded Zone). Serta Daerah Industri pulau batam diatur pada Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 yang juga memuat pengaturan kewenangan pengelolaan hak atas Tanah di Pulau Batam dialihkan hak pengelolannya kepada ketua otorita batam yang merencanakan pembagian dan penggunaan tanah untuk memenuhi tugasnya, Menyerahkan bagian bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga yang mempunyai hak akses dan mendapat pendapatan/penerimaan dana. Peraturan tambahan hal-hal yang berkaitan dengan pertanahan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 1977. Walaupun lembaga pemerintahan Batam menjadi badan Kawasan Perdagangan Bebas Batam dan Pelabuhan bebas batam sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 junto Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011, namun tidak mengubah status tanah yang hak pengelolannya menjadi milik BP Batam.

Kedua, sebagai Negara yang berdasarkan asas hukum, Negara Indonesia melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warganya. Oleh karena itu, tidak ada yang salah dalam proses relokasi dalam proyek Eco City di Pulau Rempang. Tapi, penting bagi pemerintah untuk melakukan dialog terbuka dengan masyarakat adat di Pulau Rempang untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga. Diharapkan pemerintah dapat mengeluarkan peraturan atau keputusan yang menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban pemerintah terkait dengan pembangunan Proyek Eco City di Pulau Rempang, serta hak dan kewajiban masyarakat setempat yang terkena dampak relokasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hak masyarakat yang terkena dampak relokasi sebagai wujud tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian, upaya perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat di Pulau Rempang diharapkan terciptanya kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny, Isdian, Muhammad Bakri, and Jazim Hamidi. 2014. "Akibat Hukum Insinkronisasi Pengaturan Bidang Pertanahan Di Kota Batam." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1–29.
- Arif, Muhammad. 2021. "Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian." *Al'Adil: Jurnal Hukum* 13(1):91–101.
- Hadiyati, Nur. 2019. "Memahami Problematika Hak Pengelolaan Tanah Kota Batam Dalam Rangka Penetapan Batam Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus." *Yurispruden* 2(1):51. doi: 10.33474/yur.v2i1.1660.
- Ismi, Hayatul. 2013. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah

- Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum* 3(1). doi: 10.30652/jih.v3i01.1024.
- Johan Nasution, Bahder. 2014. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum* 3(2). doi: 10.20961/yustisia.v3i2.11106.
- Lederarch, John Paul. 2005. "Transformasi Konflik." 100.
- Naibaho, Maria Farida. 1997. "Pengakuan Penguasaan Dan Pendudukan Tanah Tanpa Alas Hak Kepemilikan Yang Berakibat Sengketa Studi Kasus Putusan MA NO. 2511K/PDT/1995 Tanggal 09 September 1997." (2511):1–20.
- Nurmandi, Ahmad. 2014. *Menjaga Indonesia Dari Kepri: Peluang, Tantangan & Profil 19 Pulau Terdepan Indonesia Di Kepulauan Riau*.
- Situngkir, Danel Aditia. 2018. "Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3(2):153. doi: 10.33760/jch.v3i2.29.
- Tista, Adwin. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa." 4(2):162–75.
- Togatorop, Marulak, Moh Hardiansyah, Dawam Muzak, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, and Badan Pertanahan Nasional. 2014. "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan (Legal Certainty of Land Rights for Indigenous People That Is Included in the Forest Area)."
- Wijanarko, Tulus. n.d. "Pulau Galang Dan Pulau Rempang Bakal Jadi Lokasi Wisata." *Tempo.Co*. Retrieved November 10, 2023 (<https://travel.tempo.co/read/1051777/pulau-galang-dan-pulau-rempang-bakal-jadi-lokasi-wisata>).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3968).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone), (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1997)

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5097).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5195

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam Dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded Zone)

Keputusan Nomor 29 tahun 2002 tentang Pengendalian Tata Guna Lahan Rempang dan Galang

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah Di Daerah Industri Pulau Batam

Keputusan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 463/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas +/- 124.775 (Seratus Dua Puluh Empat Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluar +/- 86.663 (Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga) Hektar Dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas +/- 1.834 (Seribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat) Hektar Di Provinsi Kepulauan Riau.